



**PUTUSAN**  
**Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan menggunakan aplikasi zoom cloud meeting ID 890-9254-2682 menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AAN ARIYANTO Alias GURU Bin Alm. YANTO;**
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 05 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Giri Jaya Asri  
Jalan Srikandi Nomor 02 RT002 RW002 Desa  
Leuwikidang Kecamatan Kasokandel Kabupaten  
Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Hakim sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hal tersebut telah diberitahukan kepadanya dan Terdakwa memilih untuk menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AAN ARYANTO Alias GURU Bin Alm. YANTO dengan identitas selengkapya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu*" berdasarkan Pasal 36 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa AAN ARYANTO Alias GURU Bin Alm. YANTO selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari jumlah pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 171 (seratus tujuh puluh satu) lembar uang kertas pecahan 100.000,- (seratus ribu) yang sudah dipotong – potong.
  - 1 (satu) Roll bahan kertas dupon yang belum dipotong.
  - 1 (satu) gepok kertas dupon yang sudah dipotong-potong.
  - 2 (dua) lembar print kertas pecahan 100.000,- setengah jadi.
  - 21 (dua puluh satu) lembar print uang kertas pecahan 100.000 (seratus ribu) yang belum dipotong.

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Mesin Penghitung Uang Merk KRISBOW warna Abu Hitam.
- 1 (satu) lembar Note Printing Australian Certificate Of Authenticity IDR Code : 9274217927.
- 1 (satu) lembar Spesifikasi program A.1.1.05.05 INA Internasional Australian.
- 1 (satu) lembar Certificate IDR.
- 1 (satu) lembar Katalog No. SCWPM P140 Model Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Kode Registrasi.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Monetary and Authory Of Euro € 1.000.000.
- 1 (satu) bundel Proposal Pembuktian (Profit – Royal Family) Bank BNI 46
- 1 (satu) lembar Uang Won Korea Selatan pecahan 5000
- 1 (satu) lembar Uang Euro Palsu Pecahan 500.
- 1 (satu) lembar Uang Real Brazil Palsu Pecahan 500.
- 1 (satu) lembar mata uang Dong Vietnam dengan pecahan 1000.
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy Note 3 warna Putih.
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung SM-B310E warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkaranya memberikan hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan atau permohonannya tersebut;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk.: PDM-14/ MJLK/Eku.2/ 03/ 2021 tertanggal 16 Maret 2021, sebagai berikut

Pertama:

Bahwa Terdakwa AAN ARYANTO Alias GURU Bin Alm. YANTO pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Perum Giri Jaya Asri Jalan Srikandi Nomor 02 RT002 RW002 Desa Leuwikidang Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Sdr. SAPTO (DPO), bersama-sama Sdr. WAHYU (DPO) dan Sdr. ARNO (DPO) yang menghubungi Terdakwa yang mengatakan akan ada KULAK (pembeli uang palsu). Kemudian pembeli uang palsu menghubungi Terdakwa lalu memesan sejumlah uang palsu kepada Terdakwa dengan menggunakan Handphone. Setelah sepakat dengan harga pembelian uang palsu selanjutnya pembeli uang palsu datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Sdr. ARNO (DPO) untuk datang ke rumah Terdakwa dengan membawa uang palsu yang dipesan dan mengambil uang hasil pembelian uang palsu dari pembeli yang mana tugas Terdakwa adalah sebagai penyimpan, pengedar dan penjual uang palsu.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan uang palsu dan telah mendapatkan keuntungan dari penjualan uang palsu jenis rupiah dari bulan Desember 2020 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. ARNO (DPO), dengan rincian sebagai berikut:

1. Penjualan uang palsu jenis Rupiah kepada Sdr. ROMO AWI (DPO) dengan harga sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penjualan uang palsu jenis Rupiah kepada Sdr. RAHMAT (DPO) dengan harga sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

3. Penjualan uang palsu jenis Rupiah kepada Sdr. FELIX (DPO) dengan harga sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

4. Penjualan uang palsu jenis Rupiah kepada Sdr. NINA (DPO) dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi WILLY SYAIFUL RIZAL Bin IIM BUDIMAN, Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA yang merupakan petugas Kepolisian Resor Majalengka mendapatkan informasi yang mengatakan Terdakwa menyimpan dan mengedarkan uang palsu. Mendapati informasi tersebut selanjutnya para Saksi menuju rumah Terdakwa yang berada di Perum Giri Jaya Asri Jalan Srikandi Nomor 02 RT002 RW002 Desa Leuwikidang Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka. Setelah sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 15.00 Wib, para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang bersembunyi di kamar mandi lantai 2 (dua) rumah Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan oleh para Saksi ditemukan barang bukti di rumah Terdakwa berupa;

1. 171 (seratus tujuh puluh satu) lembar uang kertas pecahan 100.000,- (seratus ribu) yang sudah dipotong – potong.
2. 1 (satu) Roll bahan kertas dupon yang belum dipotong.
3. 1 (satu) gepok kertas dupon yang sudah dipotong-potong.
4. 2 (dua) lembar print kertas pecahan 100.000,- setengah jadi.
5. 21 (dua puluh satu) lembar print uang kertas pecahan 100.000 (seratus ribu) yang belum dipotong.
6. 1 (satu) buah Mesin Penghitung Uang Merk KRISBOW warna Abu Hitam.
7. 1 (satu) lembar Note Printing Australian Certificate Of Authenticity IDR Code : 9274217927.

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) lembar Spesifikasi program A.1.1.05.05 INA Internasional Australian.
9. 1 (satu) lembar Certificate IDR.
10. 1 (satu) lembar Katalog No. SCWPM P140 Model Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
11. 1 (satu) lembar Kode Registrasi.
12. 1 (satu) lembar Sertifikat Monetary and Authority Of Euro € 1.000.000.
13. 1 (satu) bundel Proposal Pembuktian (Profit – Royal Family) Bank BNI 46
14. 1 (satu) lembar Uang Won Korea Selatan pecahan 5000
15. 1 (satu) lembar Uang Euro Palsu Pecahan 500.
16. 1 (satu) lembar Uang Real Brazil Palsu Pecahan 500.
17. 1 (satu) lembar mata uang Dong Vietnam dengan pecahan 1000.
18. 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy Note 3 warna Putih.
19. 1 (satu) Unit Handphone Samsung SM-B310E warna Putih.

- Bahwa selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Kepolisian Resor Majalengka untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian Analisa Laboratorium yang dilakukan oleh Ahli ABID BADRUSSALAM selaku Administrator Perkasan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Cirebon Nomor : 23/ 7/ DPU/ Cn/ Lab tanggal 26 Januari 2021 berkesimpulan terhadap uang pecahan Rp.100.000,- TE 2016 sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) lembar dengan Nomor Seri JEO465682, JEO465684, JEO465685, JEO465686, JEO465687, JEO465688, JEO465742, JEO46574244, JEO46574247, JEO46574248, JEO465722, JEO465724, JEO465725, JEO465726, JEO465727, JEO465728, JEO465662, JEO465664, JEO465665, JEO465666, JEO465667, JEO465668 adalah TIDAK ASLI;

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian Analisa Laboratorium yang dilakukan oleh Ahli ABID BADRUSSALAM selaku Administrator Perkasan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Cirebon Nomor : 23/ 8/ DPU/ Cn/ Lab tanggal 26 Januari 2021 berkesimpulan terhadap uang pecahan Rp.100.000,- TE 2016 sebanyak 17 (tujuh belas) lembar dengan Nomor

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seri ASP202013, ASP202014, ASP202038, ASP202041, ASP202044, ASP202049, ASP202050, ASP202052, ASP202053, ASP202054, ASP202055, ASP202059, ASP202060 adalah TIDAK ASLI.

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian Analisa Laboratorium yang dilakukan oleh Ahli ABID BADRUSSALAM selaku Administrator Perkasan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Cirebon Nomor : 23/ 9/ DPU/ Cn/ Lab tanggal 26 Januari 2021 berkesimpulan terhadap uang pecahan Rp.100.000,- TE 2016 sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar dengan Nomor Seri ALU742525, ALU742528, ALU742531, ALU742549, ALU742550, ALU742551, ALU742552, ALU742553, ALU742554, ALU742555, ALU742556, ALU742557, ALU742559 adalah TIDAK ASLI.

- Bahwa berdasarkan surat Deputy Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Cirebon Nomor : 23/7/Cn-BICAC/Srt/Rhs tanggal 26 Januari 2021 yang ditandatangani oleh HERMAWAN NOVIANTO selaku Asisten Direktur menyatakan sesuai hasil penelitian diketahui seluruh uang yang diragukan keasliannya sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) lembar dinyatakan TIDAK ASLI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa AAN ARYANTO Alias GURU Bin Alm. YANTO pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Perum Giri Jaya Asri Jalan Srikandi Nomor 02 RT002 RW002 Desa Leuwikidang Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi WILLY SYAIFUL RIZAL Bin IIM BUDIMAN, Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA yang merupakan petugas Kepolisian Resor Majalengka mendapatkan informasi yang mengatakan Terdakwa menyimpan dan mengedarkan uang palsu. Mendapati informasi tersebut selanjutnya para Saksi menuju

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang berada di Perum Giri Jaya Asri Jalan Srikandi Nomor 02 RT002 RW002 Desa Leuwikidang Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka. Setelah sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 15.00 Wib, para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang bersembunyi di kamar mandi lantai 2 (dua) rumah Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan oleh para Saksi ditemukan barang bukti berupa:

1. 171 (seratus tujuh puluh satu) lembar uang kertas pecahan 100.000,- (seratus ribu) yang sudah dipotong – potong.
2. 1 (satu) Roll bahan kertas dupon yang belum dipotong.
3. 1 (satu) gepok kertas dupon yang sudah dipotong-potong.
4. 2 (dua) lembar print kertas pecahan 100.000,- setengah jadi.
5. 21 (dua puluh satu) lembar print uang kertas pecahan 100.000 (seratus ribu) yang belum dipotong.
6. 1 (satu) buah Mesin Penghitung Uang Merk KRISBOW warna Abu Hitam.
7. 1 (satu) lembar Note Printing Australian Certificate Of Authenticity IDR Code : 9274217927.
8. 1 (satu) lembar Spesifikasi program A.1.1.05.05 INA Internasional Australian.
9. 1 (satu) lembar Certificate IDR.
10. 1 (satu) lembar Katalog No. SCWPM P140 Model Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
11. 1 (satu) lembar Kode Registrasi.
12. 1 (satu) lembar Sertifikat Monetary and Authority Of Euro € 1.000.000.
13. 1 (satu) bundel Proposal Pembuktian (Profit – Royal Family) Bank BNI 46
14. 1 (satu) lembar Uang Won Korea Selatan pecahan 5000
15. 1 (satu) lembar Uang Euro Palsu Pecahan 500.
16. 1 (satu) lembar Uang Real Brazil Palsu Pecahan 500.
17. 1 (satu) lembar mata uang Dong Vietnam dengan pecahan 1000.
18. 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy Note 3 warna Putih.
19. 1 (satu) Unit Handphone Samsung SM-B310E warna Putih;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Kepolisian Resor Majalengka untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian Analisa Laboratorium yang dilakukan oleh Ahli ABID BADRUSSALAM selaku Administrator Perkasan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Cirebon Nomor : 23/ 7/ DPU/ Cn/ Lab tanggal 26 Januari 2021 berkesimpulan terhadap uang pecahan Rp.100.000,- TE 2016 sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) lembar dengan Nomor Seri JEO465682, JEO465684, JEO465685, JEO465686, JEO465687, JEO465688, JEO465742, JEO46574244, JEO46574247, JEO46574248, JEO465722, JEO465724, JEO465725, JEO465726, JEO465727, JEO465728, JEO465662, JEO465664, JEO465665, JEO465666, JEO465667, JEO465668 adalah TIDAK ASLI.

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian Analisa Laboratorium yang dilakukan oleh Ahli ABID BADRUSSALAM selaku Administrator Perkasan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Cirebon Nomor : 23/ 8/ DPU/ Cn/ Lab tanggal 26 Januari 2021 berkesimpulan terhadap uang pecahan Rp.100.000,- TE 2016 sebanyak 17 (tujuh belas) lembar dengan Nomor Seri ASP202013, ASP202014, ASP202038, ASP202041, ASP202044, ASP202049, ASP202050, ASP202052, ASP202053, ASP202054, ASP202055, ASP202059, ASP202060 adalah TIDAK ASLI.

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian Analisa Laboratorium yang dilakukan oleh Ahli ABID BADRUSSALAM selaku Administrator Perkasan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Cirebon Nomor : 23/ 9/ DPU/ Cn/ Lab tanggal 26 Januari 2021 berkesimpulan terhadap uang pecahan Rp.100.000,- TE 2016 sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar dengan Nomor Seri ALU742525, ALU742528, ALU742531, ALU742549, ALU742550, ALU742551, ALU742552, ALU742553, ALU742554, ALU742555, ALU742556, ALU742557, ALU742559 adalah TIDAK ASLI.

- Bahwa berdasarkan surat Deputy Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Cirebon Nomor : 23/7/Cn-BICAC/Srt/Rhs tanggal 26 Januari 2021 yang ditandatangani oleh HERMAWAN NOVIANTO selaku Asisten Direktur menyatakan sesuai hasil penelitian diketahui seluruh uang yang diragukan keasliannya sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) lembar dinyatakan TIDAK ASLI

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Willy Syaiful Rizal Bin Iim Budiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah dan uang kertas dan atau membuat dan mengedarkan uang palsu;
- Bahwa benar Saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021, sekira jam 15.00 Wib di Perum Giri Jaya Asri Jalan Srikandi No. 02 Rt. 002 Rw. 002 Desa Leuwikidang Kec. Kasokandel Kab. Majalengka.
- Bahwa benar berawal ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA mendapatkan informasi dari Informen (tidak bisa disebutkan namanya) yang mengatakan Terdakwa ada memiliki dan menyimpan uang rupiah palsu.
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 14.45 Wib Saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA mendapatkan informasi dari informen (tidak bisa disebutkan namanya) yang mengatakan Terdakwa sedang berada di rumahnya

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Perum Giri Jaya Asri Jalan Srikandi No. 02 Rt. 002  
Rw. 002 Desa Leuwikidang Kec. Kasokandel Kab. Majalengka.

- Bahwa benar selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA segera menuju ke rumah Terdakwa.
- Bahwa benar akhirnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA berhasil mengamankan yang sedang bersembunyi di kamar mandi lantai 2 (di rumahnya) sekira jam 15.00 Wib.
- Bahwa benar kemudian setelah dilakukan Introgasi awal oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA saat itu Terdakwa mengaku memiliki dan menyimpan uang rupiah palsu.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui kepada Saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA telah memiliki dan menyimpan uang rupiah palsu sejak bulan Desember 2019.
- Bahwa benar selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa.
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti diantaranya 171 (seratus tujuh puluh satu) lembar Uang rupiah Palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu) yang sudah dipotong – potong, 1 (satu) Roll bahan kertas dupon yang belum dipotong, 1 (satu) gepok kertas dupon yang sudah dipotong-potong, 2 (dua) lembar print uang pecahan 100.000,- setengah jadi, 21 (dua puluh satu) lembar print uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) yang belum dipotong, 1 (satu) buah Mesin Penghitung Uang Merk KRISBOW warna Abu Hitam, 1 (satu) lembar Note Printing Australian Certificate Of Authenticity IDR Code : 9274217927, 1 (satu) lembar Spesifikasi program A.1.1.05.05 INA Internasional Australian, 1 (satu) lembar Certificate IDR, 1 (satu) lembar Katalog No. SCWPM P140 Model Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Kode Registrasi, 1 (satu) lembar Sertifikat Monetary and Authority Of Euro €

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000, 1 (satu) bundel Proposal Pembuktian (Profit – Royal Family) Bank BNI 46, 1 (satu) lembar Uang Euro Palsu Pecahan 500, 1 (satu) lembar Uang Real Brazil Palsu Pecahan 500, 1 (satu) lembar mata uang Dong Vietnam dengan pecahan 1000 dan 1 (satu) lembar Uang Won Korea Selatan pecahan 5000.

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa dibawa oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA ke Kantor Polres Majalengka Guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp Gas / 03 / I / 2021 / Sat reskrim, tanggal 05 Januari 2021.

- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa memiliki dan menyimpan uang rupiah palsu karena Terdakwa mengenal Sdr. SAPTO, Sdr. WAHYU dan Sdr. ARNO (selaku pelaku utama) yang akan menghubungi dan memberitahu kepada Terdakwa akan ada pembeli (KULAK) menghubungi Terdakwa akan mengambil Uang Rupiah Palsu kepada Terdakwa karena berperan menyediakan rumahnya sebagai tempat transaksi dan setelah itu Terdakwa dengan pembeli komunikasi melalui HP untuk menentukan jumlah Uang Rupiah Palsu yang akan dibelinya dan ketika akan terjadi transaksi si pembeli datang ke rumah, kemudian setelah si pembeli sudah datang ke rumah Terdakwa selanjutnya melakukan Video Call melalui WhatsApp kepada Sdr. ARNO, lalu Sdr. ARNO datang ke rumah Terdakwa sekaligus memberikan Uang Rupiah Palsu kepada si pembeli dan membawa uang hasil penjualannya.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama diantaranya:

a. Sdr. ARNO (belum tertangkap) perannya adalah sebagai pimpinan jaringan pembuat uang palsu sekaligus pemilik alat percetakan uang palsu jenis Rupiah, pembuat/ pencetak uang palsu dan yang mengantarkan uang palsu kepada Terdakwa.

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjl



b. Sdr. NURSAPTO (di Proses oleh Polres Cimahi) perannya adalah sebagai pembuat / pencetak uang palsu jenis rupiah serta pemilik tempat untuk pembuatan uang palsu jenis rupiah.

c. Sdr. WAHYU (belum tertangkap) perannya adalah sebagai pembuat / pencetak uang palsu jenis rupiah.

d. Sdr. ROMO AWI (belum tertangkap) perannya adalah sebagai Supplier mata uang asing palsu jenis Euro, Won, Dong, United Blanco Brazil sekaligus pembeli / konsumen.

e. Sdr. AYAH ENDANG (belum tertangkap) perannya adalah sebagai Supplier mata uang asing palsu jenis Dolar Amerika.

f. Dan peran Terdakwa adalah sebagai penyimpan uang rupiah palsu;

- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);  
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hery Suharjo Bin Subarjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah dan uang kertas dan atau membuat dan mengedarkan uang palsu;

- Bahwa benar Saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021, sekira jam 15.00 Wib di Perum Giri Jaya Asri Jalan





Srikandi No. 02 Rt. 002 Rw. 002 Desa Leuwikidang Kec. Kasokandel  
Kab. Majalengka.

- Bahwa benar berawal ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA mendapatkan informasi dari Informen (tidak bisa disebutkan namanya) yang mengatakan Terdakwa ada memiliki dan menyimpan uang rupiah palsu.
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 14.45 Wib Saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA mendapatkan informasi dari informen (tidak bisa disebutkan namanya) yang mengatakan Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Perum Giri Jaya Asri Jalan Srikandi No. 02 Rt. 002 Rw. 002 Desa Leuwikidang Kec. Kasokandel Kab. Majalengka.
- Bahwa benar selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA segera menuju ke rumah Terdakwa.
- Bahwa benar akhirnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA berhasil mengamankan yang sedang bersembunyi di kamar mandi lantai 2 (di rumahnya) sekira jam 15.00 Wib.
- Bahwa benar kemudian setelah dilakukan Introgasi awal oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA saat itu Terdakwa mengaku memiliki dan menyimpan uang rupiah palsu.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui kepada Saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA telah memiliki dan menyimpan uang rupiah palsu sejak bulan Desember 2019.
- Bahwa benar selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa.



- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti diantaranya 171 (seratus tujuh puluh satu) lembar Uang rupiah Palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu) yang sudah dipotong – potong, 1 (satu) Roll bahan kertas dupon yang belum dipotong, 1 (satu) gepok kertas dupon yang sudah dipotong-potong, 2 (dua) lembar print uang pecahan 100.000,- setengah jadi, 21 (dua puluh satu) lembar print uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) yang belum dipotong, 1 (satu) buah Mesin Penghitung Uang Merk KRISBOW warna Abu Hitam, 1 (satu) lembar Note Printing Australian Certificate Of Authenticity IDR Code : 9274217927, 1 (satu) lembar Spesifikasi program A.1.1.05.05 INA Internasional Australian, 1 (satu) lembar Certificate IDR, 1 (satu) lembar Katalog No. SCWPM P140 Model Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Kode Registrasi, 1 (satu) lembar Sertifikat Monetary and Authory Of Euro € 1.000.000, 1 (satu) bundel Proposal Pembuktian (Profit – Royal Family) Bank BNI 46, 1 (satu) lembar Uang Euro Palsu Pecahan 500, 1 (satu) lembar Uang Real Brazil Palsu Pecahan 500, 1 (satu) lembar mata uang Dong Vietnam dengan pecahan 1000 dan 1 (satu) lembar Uang Won Korea Selatan pecahan 5000.
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa dibawa oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA ke Kantor Polres Majalengka Guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar Saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp Gas / 03 / I / 2021 / Sat reskrim, tanggal 05 Januari 2021.
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa memiliki dan menyimpan uang rupiah palsu karena Terdakwa mengenal Sdr. SAPTO, Sdr. WAHYU dan Sdr. ARNO (selaku pelaku utama) yang akan menghubungi dan memberitahu kepada Terdakwa akan ada pembeli (KULAK) menghubungi Terdakwa akan mengambil Uang Rupiah Palsu kepada Terdakwa karena berperan menyediakan rumahnya sebagai tempat transaksi dan setelah itu Terdakwa dengan pembeli komunikasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui HP untuk menentukan jumlah Uang Rupiah Palsu yang akan dibelinya dan ketika akan terjadi transaksi si pembeli datang ke rumah, kemudian setelah si pembeli sudah datang ke rumah Terdakwa selanjutnya melakukan Video Call melalui WhatsApp kepada Sdr. ARNO, lalu Sdr. ARNO datang ke rumah Terdakwa sekaligus memberikan Uang Rupiah Palsu kepada si pembeli dan membawa uang hasil penjualannya.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama diantaranya:

a. Sdr. ARNO (belum tertangkap) perannya adalah sebagai pimpinan jaringan pembuat uang palsu sekaligus pemilik alat percetakan uang palsu jenis Rupiah, pembuat/ pencetak uang palsu dan yang mengantarkan uang palsu kepada Terdakwa.

b. Sdr. NURSAPTO (di Proses oleh Polres Cimahi) perannya adalah sebagai pembuat / pencetak uang palsu jenis rupiah serta pemilik tempat untuk pembuatan uang palsu jenis rupiah.

c. Sdr. WAHYU (belum tertangkap) perannya adalah sebagai pembuat / pencetak uang palsu jenis rupiah.

d. Sdr. ROMO AWI (belum tertangkap) perannya adalah sebagai Supplier mata uang asing palsu jenis Euro, Won, Dong, United Blanco Brazil sekaligus pembeli / konsumen.

e. Sdr. AYAH ENDANG (belum tertangkap) perannya adalah sebagai Supplier mata uang asing palsu jenis Dolar Amerika.

f. Dan peran Terdakwa adalah sebagai penyimpan uang rupiah palsu;

- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Slamet Nugraha Bin Suharja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah dan uang kertas dan atau membuat dan mengedarkan uang palsu;
- Bahwa benar Saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021, sekira jam 15.00 Wib di Perum Giri Jaya Asri Jalan Srikandi No. 02 Rt. 002 Rw. 002 Desa Leuwikidang Kec. Kasokandel Kab. Majalengka.
- Bahwa benar berawal ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA mendapatkan informasi dari Informen (tidak bisa disebutkan namanya) yang mengatakan Terdakwa ada memiliki dan menyimpan uang rupiah palsu.
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 14.45 Wib Saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA mendapatkan informasi dari informen (tidak bisa disebutkan namanya) yang mengatakan Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Perum Giri Jaya Asri Jalan Srikandi No. 02 Rt. 002 Rw. 002 Desa Leuwikidang Kec. Kasokandel Kab. Majalengka.
- Bahwa benar selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA segera menuju ke rumah Terdakwa.
- Bahwa benar akhirnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUHARJA berhasil mengamankan yang sedang bersembunyi di kamar mandi lantai 2 (di rumahnya) sekira jam 15.00 Wib.

- Bahwa benar kemudian setelah dilakukan Introgasi awal oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA saat itu Terdakwa mengaku memiliki dan menyimpan uang rupiah palsu.

- Bahwa benar Terdakwa mengakui kepada Saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA telah memiliki dan menyimpan uang rupiah palsu sejak bulan Desember 2019.

- Bahwa benar selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa.

- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti diantaranya 171 (seratus tujuh puluh satu) lembar Uang rupiah Palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu) yang sudah dipotong – potong, 1 (satu) Roll bahan kertas dupon yang belum dipotong, 1 (satu) gepok kertas dupon yang sudah dipotong-potong, 2 (dua) lembar print uang pecahan 100.000,- setengah jadi, 21 (dua puluh satu) lembar print uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) yang belum dipotong, 1 (satu) buah Mesin Penghitung Uang Merk KRISBOW warna Abu Hitam, 1 (satu) lembar Note Printing Australian Certificate Of Authenticity IDR Code : 9274217927, 1 (satu) lembar Spesifikasi program A.1.1.05.05 INA Internasional Australian, 1 (satu) lembar Certificate IDR, 1 (satu) lembar Katalog No. SCWPM P140 Model Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Kode Registrasi, 1 (satu) lembar Sertifikat Monetary and Authory Of Euro € 1.000.000, 1 (satu) bundel Proposal Pembuktian (Profit – Royal Family) Bank BNI 46, 1 (satu) lembar Uang Euro Palsu Pecahan 500, 1 (satu) lembar Uang Real Brazil Palsu Pecahan 500, 1 (satu) lembar mata uang Dong Vietnam dengan pecahan 1000 dan 1 (satu) lembar Uang Won Korea Selatan pecahan 5000.

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa dibawa oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA ke Kantor Polres Majalengka Guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp Gas / 03 / I / 2021 / Sat reskrim, tanggal 05 Januari 2021.

- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa memiliki dan menyimpan uang rupiah palsu karena Terdakwa mengenal Sdr. SAPTO, Sdr. WAHYU dan Sdr. ARNO (selaku pelaku utama) yang akan menghubungi dan memberitahu kepada Terdakwa akan ada pembeli (KULAK) menghubungi Terdakwa akan mengambil Uang Rupiah Palsu kepada Terdakwa karena berperan menyediakan rumahnya sebagai tempat transaksi dan setelah itu Terdakwa dengan pembeli komunikasi melalui HP untuk menentukan jumlah Uang Rupiah Palsu yang akan dibelinya dan ketika akan terjadi transaksi si pembeli datang ke rumah, kemudian setelah si pembeli sudah datang ke rumah Terdakwa selanjutnya melakukan Video Call melalui WhatsApp kepada Sdr. ARNO, lalu Sdr. ARNO datang ke rumah Terdakwa sekaligus memberikan Uang Rupiah Palsu kepada si pembeli dan membawa uang hasil penjualannya.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama diantaranya:

- a. Sdr. ARNO (belum tertangkap) perannya adalah sebagai pimpinan jaringan pembuat uang palsu sekaligus pemilik alat percetakan uang palsu jenis Rupiah, pembuat/ pencetak uang palsu dan yang mengantarkan uang palsu kepada Terdakwa.
- b. Sdr. NURSAPTO (di Proses oleh Polres Cimahi) perannya adalah sebagai pembuat / pencetak uang palsu jenis rupiah serta pemilik tempat untuk pembuatan uang palsu jenis rupiah.
- c. Sdr. WAHYU (belum tertangkap) perannya adalah sebagai pembuat / pencetak uang palsu jenis rupiah.

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Sdr. ROMO AWI (belum tertangkap) perannya adalah sebagai Supplier mata uang asing palsu jenis Euro, Won, Dong, United Blanco Brazil sekaligus pembeli / konsumen.

e. Sdr. AYAH ENDANG (belum tertangkap) perannya adalah sebagai Supplier mata uang asing palsu jenis Dolar Amerika.

f. Dan peran Terdakwa adalah sebagai penyimpan uang rupiah palsu;

- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);  
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Abid Badrusalam Bin Dodo Ahmad Syuhada:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian yang ahli miliki.
- Bahwa benar Ahli memberikan keterangan berdasarkan surat undangan dari Kejaksaan Negeri Majalengka dan sesuai dengan Surat Perintah dari Pimpinan.
- Bahwa benar Riwayat pendidikan ahli adalah sebagai berikut :
  - 1) SDN Pasindangan II Kec. Cirebon Utara Kab. Cirebon lulus tahun 1994.
  - 2) SMPN 1 Cirebon Barat lulus tahun 1997.
  - 3) SMKN 1 Cirebon lulus tahun 2000.
  - 4) STIKOM Poltek Cirebon lulus tahun 2010;
- Bahwa benar Riwayat pekerjaan ahli adalah sebagai Administrator Perkasan sejak tahun 2005.
- Bahwa benar Sertifikasi yang Ahli miliki yaitu Sertifikat Uang Rupiah pada tahun 2014 dan tahun 2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bekerja di Bank Indonesia sejak 2005 dan salah satu tugas ahli adalah meneliti keaslian Uang Rupiah dan memberikan keterangan Ahli dalam kasus tindak pidana pemalsuan Uang Rupia
- Bahwa benar Ahli menerangkan Ciri-ciri keaslian uang Rupiah nominal pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) Tahun Emisi 2016 tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18 / 29 / PBI / 2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016. Dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut disebutkan bahwa ciri-ciri keaslian uang Rupiah nominal pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) Tahun Emisi 2016, antara lain adalah:

- 1) Ciri umum pada bagian depan terdapat :
  - a) Gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
  - b) Frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”;
  - c) Sebutan pecahan dalam angka “100000” dan tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”.
  - d) Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR” dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN”;
  - e) Tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”;
  - f) Gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta beserta tulisan “Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO” dan “Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA”.
  - g) Gambar ornamen batik.
  - h) Dan gambar lingkaran-lingkaran kecil.
- 2) Ciri khusus pada bagian depan yang berupa desain dan teknik cetak, terdapat :
  - a) Warna dominan merah.
  - b) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada poin 1) huruf a), huruf b), huruf c), huruf e), dan huruf f).
  - c) Gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya.
  - d) Gambar tersembunyi (latentimage) berupa tulisan “BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
  - e) Gambar tersembunyi (latentimage) multiwarna berupa angka “100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (colourshifting).
  - g) Kode tuna netra (blindcode) berupa efek rabaan (tactile).
  - h) Gambar raster berupa tulisan “NKRI” yang tertulis utuh dan/atau sebagian.
  - i) Mikroteks yang memuat tulisan “BI100”, tulisan “BI”, dan angka “100”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar.
  - j) Dan hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:
    - 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan “BI”.
    - Angka nominal “100000”.
    - Ornamen batik; dan Gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Ciri umum pada bagian belakang terdapat :
- a) Angka nominal “100000”
  - b) Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka.
  - c) Teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH”.
  - d) Tulisan tahun cetak “TC 2016”.
  - e) Gambar utama yaitu tari topeng betawi beserta tulisan “TARI TOPENG BETAWI”, pemandangan alam Raja Ampat beserta tulisan “Raja Ampat”, dan bunga anggrek bulan.
  - f) Tulisan “BANK INDONESIA”.
  - g) Gambar ornamen batik.
  - h) Gambar lingkaran-lingkaran kecil;
  - i) Dan tulisan “PERURI”

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Ciri khusus pada bagian belakang yang berupa desain danteknik cetak, terdapat :

- a) Warna dominan merah.
  - b) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba padaciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, huruf c, dan huruf f.
  - c) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada gambar tari topeng betawi, tulisan “TARI TOPENGBETAWI”, dan tulisan “Raja Ampat”.
  - d) Gambar saling isi (rectoverso) dari logo bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya.
  - e) Gambar tersembunyi (latentimage) berupa angka“100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
  - f) Gambar raster berupa tulisan “NKRI” dan angka “100000”.
  - g) Mikroteks yang memuat tulisan “BI100000” danangka “100000”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar.
  - h) Dan hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultra violet berupa:
    - Gambar bunga anggrek bulan;
    - Gambar burung elang bondol
    - Bidang persegi empat yang berisi tulisan “BI”.
    - Gambar lingkaran-lingkaran kecil;
    - Dan nomor seri dengan bentuk asimetris yangmeliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan Surat dari Kapolres Majalengka Nomor : B / 72 / I / 2021 / Sat. Reskrim, tanggal15 Januari 2021 bahwa uang yang dikirim oleh Polres Majalengka untuk diteliti tersebut sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar print uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setengah jadi (tampak depan dan tampak belakang) yang belum dipotong, 21 (dua puluh satu) lembar print uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang belum dipotong. Dengan rincian :
- 1) 10 (sepuluh) lembar gambar uang yang belum dipotong isi 6 (enam) lembar gambar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun emisi 2016 dengan nomor seri JEO465728, JEO465724, JEO465722, JEO465726, JEO465725, JEO465727.

2) 1 (satu) lembar gambar uang yang belum dipotong isi 6 (enam) lembar gambar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri JEO465748, JEO465744, JEO465742, JEO465746, JEO465745, JEO465747.

3) 6 (enam) lembar gambar uang yang belum dipotong isi 6 (enam) lembar gambar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri JEO465688, JEO465684, JEO465682, JEO465686, JEO465685, JEO465687.

4) 4 (empat) lembar gambar uang yang belum dipotong isi 6 (enam) lembar gambar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri JEO465668, JEO465664, JEO465662, JEO465666, JEO465665, JEO465667.

5) 1 (satu) lembar kertas dengan gambar 12 (dua belas) lembar uang bagian depan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016.

6) 1 (satu) lembar kertas dengan gambar 12 (dua belas) lembar uang bagian belakang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 terdiri dari nomor seri ALU742513, ALU742514, ALU742515, ALU742516, ALU742517, ALU742518, ALU742519, ALU742520, ALU742521, ALU742522, ALU742523, ALU742524.

7) 171 (seratus tujuh puluh satu) lembar Uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 13 (tiga belas) lembar nomor seri JEO465682.
- 13 (tiga belas) lembar nomor seri JEO465684.
- 13 (tiga belas) lembar nomor seri JEO465685.
- 13 (tiga belas) lembar nomor seri JEO465686.
- 1 (satu) lembar nomor seri JEO465687.
- 13 (tiga belas) lembar nomor seri JEO465688.
- 1 (satu) lembar nomor seri JEO465742.
- 1 (satu) lembar nomor seri JEO465744.
- 1 (satu) lembar nomor seri JEO465747.
- 1 (satu) lembar nomor seri JEO465748.
- 3 (tiga) lembar nomor seri JEO465722.
- 3 (tiga) lembar nomor seri JEO465724.
- 3 (tiga) lembar nomor seri JEO465725.

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar nomor seri JEO465726.
- 2 (dua) lembar nomor seri JEO465727.
- 2 (dua) lembar nomor seri JEO465728.
- 8 (delapan) lembar nomor seri JEO465662.
- 8 (delapan) lembar nomor seri JEO465664.
- 3 (tiga) lembar nomor seri JEO465665.
- 4 (empat) lembar nomor seri JEO465666.
- 7 (tujuh) lembar nomor seri JEO465667.
- 8 (delapan) lembar nomor seri JEO465668.
- 1 (satu) lembar nomor seri ALU742525.
- 1 (satu) lembar nomor seri ALU742528.
- 3 (tiga) lembar nomor seri ALU742531.
- 3 (tiga) lembar nomor seri ALU742549.
- 3 (tiga) lembar nomor seri ALU742550.
- 4 (empat) lembar nomor seri ALU742551.
- 3 (tiga) lembar nomor seri ALU742552.
- 1 (satu) lembar nomor seri ALU742553.
- 2 (dua) lembar nomor seri ALU742554.
- 2 (dua) lembar nomor seri ALU742555.
- 4 (empat) lembar nomor seri ALU742556.
- 3 (tiga) lembar nomor seri ALU742557.
- 2 (dua) lembar nomor seri ALU742559.
- 1 (satu) lembar nomor seri ASP202013.
- 1 (satu) lembar nomor seri ASP202014.
- 1 (satu) lembar nomor seri ASP202038.
- 1 (satu) lembar nomor seri ASP202041.
- 1 (satu) lembar nomor seri ASP202044.
- 1 (satu) lembar nomor seri ASP202049.
- 2 (dua) lembar nomor seri ASP202050.
- 1 (satu) lembar nomor seri ASP202052.
- 3 (tiga) lembar nomor seri ASP202053.
- 2 (dua) lembar nomor seri ASP202054.
- 1 (satu) lembar nomor seri ASP202055.
- 1 (satu) lembar nomor seri ASP202059.
- 1 (satu) lembar nomor seri ASP202060

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan hasil dari pemeriksaan dan penelitian yang telah dilakukan, maka uang yang dikirim oleh pihak Kepolisian Resor Majalengka 171 (seratus tujuh puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar print uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setengah jadi (tampak depan dan tampak belakang) yang belum dipotong, 21 (dua puluh satu) lembar print uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang belum dipotong tersebut DINYATAKAN TIDAK ASLI / PALSU sesuai dengan Surat dengan Nomor : 23 / 7 / Cn - BICAC / Srt / Rhs tanggal 26 Januari 2021 dan ditanda tangani oleh Sdr. HERMAWAN NOVIANTO Selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon.
- Bahwa Ahli menerangkan Perbedaan uang asli dan uang palsu dapat diketahui dari cirri rupiah, karena cirri rupiah adalah tanda tertentu pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan Identitas, membedakan harga atau nilai nominal dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.
- Bahwa Cara mengetahui uang tersebut palsu adalah dengan memeriksa cirri rupiah pada uang tersebut dengan 3 (tiga) metode :
  - 1) Dengan 3 D (dilihat, diraba dan diterawang).
  - 2) Dengan alat bantu (kaca pembesar dan Sinar Ultraviolet).
  - 3) Laboratories.
- Bahwa Ahli menerangkan yang memiliki kewenangan adalah Bank Indonesia sebagaimana amanat Undang – undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang pasal 11, dimana Bank Indonesia merupakan satu – satunya lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan Rupiah, yang meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran dan/atau pencabutan, penarikan dan pemusnahan Rupiah.
- Bahwa Ahli menerangkan Ahli tidak bisa menentukan 1 (satu) lembar Uang Euro Pecahan 500, 1 (satu) lembar Uang Real Brazil Pecahan 5000, 1 (satu) lembar mata uang Dong Vietnam dengan pecahan 1000 dan 1 (satu) lembar uang Won Korea Selatan dengan pecahan 5000 asli atau palsu karena bukan merupakan wewenang ahli menentukan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahan dasar pembuatan uang kertas terbuat dari serat kapas khusus dan telah diberi beberapa pengaman uang.

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Yang dilakukan Terdakwa AAN ARIYANTO tidak dibenarkan berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang pada pasal 26;

Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Perum Giri Jaya Asri Jalan Srikandi Nomor 02 RT002 RW002 Desa Leuwikidang Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah menyimpan secara fisik uang rupiah palsu.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi WILLY SYAIFUL RIZAL Bin IIM BUDIMAN, Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA yang merupakan petugas Kepolisian Resor Majalengka.
- Bahwa benar Saksi WILLY SYAIFUL RIZAL Bin IIM BUDIMAN, Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA datang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa benar rumah Terdakwa berada di Perum Giri Jaya Asri Jalan Srikandi Nomor 02 RT002 RW002 Desa Leuwikidang Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka.
- Bahwa benar benar ketika Terdakwa ditangkap oleh Saksi WILLY SYAIFUL RIZAL Bin IIM BUDIMAN, Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA saat itu Terdakwa yang sedang bersembunyi di kamar mandi lantai 2 (dua) rumah Terdakwa.
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan oleh Saksi WILLY SYAIFUL RIZAL Bin IIM BUDIMAN, Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 171 (seratus tujuh puluh satu) lembar uang kertas pecahan 100.000,- (seratus ribu) yang sudah dipotong – potong.
  2. 1 (satu) Roll bahan kertas dupon yang belum dipotong.
  3. 1 (satu) gepok kertas dupon yang sudah dipotong-potong.
  4. 2 (dua) lembar print kertas pecahan 100.000,- setengah jadi.
  5. 21 (dua puluh satu) lembar print uang kertas pecahan 100.000 (seratus ribu) yang belum dipotong.
  6. 1 (satu) buah Mesin Penghitung Uang Merk KRISBOW warna Abu Hitam.
  7. 1 (satu) lembar Note Printing Australian Certificate Of Authenticity IDR Code : 9274217927.
  8. 1 (satu) lembar Spesifikasi program A.1.1.05.05 INA Internasional Australian.
  9. 1 (satu) lembar Certificate IDR.
  10. 1 (satu) lembar Katalog No. SCWPM P140 Model Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  11. 1 (satu) lembar Kode Registrasi.
  12. 1 (satu) lembar Sertifikat Monetary and Authory Of Euro € 1.000.000.
  13. 1 (satu) bundel Proposal Pembuktian (Profit – Royal Family) Bank BNI 46
  14. 1 (satu) lembar Uang Won Korea Selatan pecahan 5000
  15. 1 (satu) lembar Uang Euro Palsu Pecahan 500.
  16. 1 (satu) lembar Uang Real Brazil Palsu Pecahan 500.
  17. 1 (satu) lembar mata uang Dong Vietnam dengan pecahan 1000.
  18. 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy Note 3 warna Putih.
  19. 1 (satu) Unit Handphone Samsung SM-B310E warna Putih.
- Bahwa benar selanjutnya Saksi WILLY SYAIFUL RIZAL Bin IIM BUDIMAN, Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Kepolisian Resor Majalengka untuk penyidikan lebih lanjut.
  - Bahwa benar Terdakwa mengetahui uang palsu yang ditemukan Saksi WILLY SYAIFUL RIZAL Bin IIM BUDIMAN, Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA adalah uang palsu.

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa yang telah mendapatkan keuntungan dari penjualan uang palsu jenis rupiah dari bulan Desember 2020 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. ARNO (DPO) sehubungan rumah Terdakwa yang dijadikan tempat menyimpan uang palsu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat penelitian Analisa Laboratorium yang dilakukan oleh Ahli ABID BADRUSSALAM selaku Administrator Perkasan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Cirebon Nomor : 23/ 7/ DPU/ Cn/ Lab tanggal 26 Januari 2021 berkesimpulan terhadap uang pecahan Rp.100.000,- TE 2016 sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) lembar dengan Nomor Seri JEO465682, JEO465684, JEO465685, JEO465686, JEO465687, JEO465688, JEO465742, JEO46574244, JEO46574247, JEO46574248, JEO465722, JEO465724, JEO465725, JEO465726, JEO465727, JEO465728, JEO465662, JEO465664, JEO465665, JEO465666, JEO465667, JEO465668 adalah TIDAK ASLI.
- Surat penelitian Analisa Laboratorium yang dilakukan oleh Ahli ABID BADRUSSALAM selaku Administrator Perkasan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Cirebon Nomor : 23/ 8/ DPU/ Cn/ Lab tanggal 26 Januari 2021 berkesimpulan terhadap uang pecahan Rp.100.000,- TE 2016 sebanyak 17 (tujuh belas) lembar dengan Nomor Seri ASP202013, ASP202014, ASP202038, ASP202041, ASP202044, ASP202049, ASP202050, ASP202052, ASP202053, ASP202054, ASP202055, ASP202059, ASP202060 adalah TIDAK ASLI.
- Surat penelitian Analisa Laboratorium yang dilakukan oleh Ahli ABID BADRUSSALAM selaku Administrator Perkasan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Cirebon Nomor : 23/ 9/ DPU/ Cn/ Lab tanggal 26 Januari 2021 berkesimpulan terhadap uang pecahan Rp.100.000,- TE 2016 sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar dengan Nomor Seri ALU742525, ALU742528, ALU742531, ALU742549, ALU742550, ALU742551, ALU742552, ALU742553, ALU742554, ALU742555, ALU742556, ALU742557, ALU742559 adalah TIDAK ASLI.
- Surat Deputi Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Cirebon Nomor : 23/7/Cn-BICAC/Srt/Rhs tanggal 26 Januari 2021 yang

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh HERMAWAN NOVIANTO selaku Asisten Direktur menyatakan sesuai hasil penelitian diketahui seluruh uang yang diragukan keasliannya sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) lembar dinyatakan TIDAK ASLI;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 171 (seratus tujuh puluh satu) lembar uang kertas pecahan 100.000,- (seratus ribu) yang sudah dipotong – potong.
2. 1 (satu) Roll bahan kertas dupon yang belum dipotong.
3. 1 (satu) gepok kertas dupon yang sudah dipotong-potong.
4. 2 (dua) lembar print kertas pecahan 100.000,- setengah jadi.
5. 21 (dua puluh satu) lembar print uang kertas pecahan 100.000 (seratus ribu) yang belum dipotong.
6. 1 (satu) buah Mesin Penghitung Uang Merk KRISBOW warna Abu Hitam.
7. 1 (satu) lembar Note Printing Australian Certificate Of Authenticity IDR Code : 9274217927.
8. 1 (satu) lembar Spesifikasi program A.1.1.05.05 INA Internasional Australian.
9. 1 (satu) lembar Certificate IDR.
10. 1 (satu) lembar Katalog No. SCWPM P140 Model Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
11. 1 (satu) lembar Kode Registrasi.
12. 1 (satu) lembar Sertifikat Monetary and Authority Of Euro € 1.000.000.
13. 1 (satu) bundel Proposal Pembuktian (Profit – Royal Family) Bank BNI 46
14. 1 (satu) lembar Uang Won Korea Selatan pecahan 5000
15. 1 (satu) lembar Uang Euro Palsu Pecahan 500.
16. 1 (satu) lembar Uang Real Brazil Palsu Pecahan 500.
17. 1 (satu) lembar mata uang Dong Vietnam dengan pecahan 1000.
18. 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy Note 3 warna Putih.
19. 1 (satu) Unit Handphone Samsung SM-B310E warna Putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjl



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Perum Giri Jaya Asri Jalan Srikandi Nomor 02 RT002 RW002 Desa Leuwikidang Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi WILLY SYAIFUL RIZAL Bin IIM BUDIMAN, Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA yang merupakan petugas Kepolisian Resor Majalengka;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh Saksi WILLY SYAIFUL RIZAL Bin IIM BUDIMAN, Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA saat itu Terdakwa yang sedang bersembunyi di kamar mandi lantai 2 (dua) rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh Saksi WILLY SYAIFUL RIZAL Bin IIM BUDIMAN, Saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan Saksi SLAMET NUGRAHA Bin SUHARJA ditemukan barang bukti berupa :
  1. 171 (seratus tujuh puluh satu) lembar uang kertas pecahan 100.000,- (seratus ribu) yang sudah dipotong – potong.
  2. 1 (satu) Roll bahan kertas dupon yang belum dipotong.
  3. 1 (satu) gepok kertas dupon yang sudah dipotong-potong.
  4. 2 (dua) lembar print kertas pecahan 100.000,- setengah jadi.
  5. 21 (dua puluh satu) lembar print uang kertas pecahan 100.000 (seratus ribu) yang belum dipotong.
  6. 1 (satu) buah Mesin Penghitung Uang Merk KRISBOW warna Abu Hitam.
  7. 1 (satu) lembar Note Printing Australian Certificate Of Authenticity IDR Code : 9274217927.
  8. 1 (satu) lembar Spesifikasi program A.1.1.05.05 INA Internasional Australian.
  9. 1 (satu) lembar Certificate IDR.
  10. 1 (satu) lembar Katalog No. SCWPM P140 Model Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  11. 1 (satu) lembar Kode Registrasi.
  12. 1 (satu) lembar Sertifikat Monetary and Authority Of Euro € 1.000.000.

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjl



13. 1 (satu) bundel Proposal Pembuktian (Profit – Royal Family) Bank BNI 46;

14. 1 (satu) lembar Uang Won Korea Selatan pecahan 5000

15. 1 (satu) lembar Uang Euro Palsu Pecahan 500.

16. 1 (satu) lembar Uang Real Brazil Palsu Pecahan 500.

17. 1 (satu) lembar mata uang Dong Vietnam dengan pecahan 1000.

18. 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy Note 3 warna Putih.

19. 1 (satu) Unit Handphone Samsung SM-B310E warna Putih.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa memiliki dan menyimpan uang rupiah palsu karena Terdakwa mengenal Sdr. SAPTO, Sdr. WAHYU dan Sdr. ARNO yang akan menghubungi dan memberitahu kepada Terdakwa akan ada pembeli (KULAK) menghubungi Terdakwa akan mengambil Uang Rupiah Palsu kepada Terdakwa karena berperan menyediakan rumahnya sebagai tempat transaksi dan setelah itu Terdakwa dengan pembeli komunikasi melalui HP untuk menentukan jumlah Uang Rupiah Palsu yang akan dibelinya dan ketika akan terjadi transaksi si pembeli datang ke rumah, kemudian setelah si pembeli sudah datang ke rumah Terdakwa selanjutnya melakukan Video Call melalui WhatsApp kepada Sdr. ARNO, lalu Sdr. ARNO datang ke rumah Terdakwa sekaligus memberikan Uang Rupiah Palsu kepada si pembeli dan membawa uang hasil penjualannya.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama diantaranya:

a. Sdr. ARNO (belum tertangkap) perannya adalah sebagai pimpinan jaringan pembuat uang palsu sekaligus pemilik alat percetakan uang palsu jenis Rupiah, pembuat/ pencetak uang palsu dan yang mengantarkan uang palsu kepada Terdakwa.

b. Sdr. NURSAPTO (di Proses oleh Polres Cimahi) perannya adalah sebagai pembuat / pencetak uang palsu jenis rupiah serta pemilik tempat untuk pembuatan uang palsu jenis rupiah.

c. Sdr. WAHYU (belum tertangkap) perannya adalah sebagai pembuat / pencetak uang palsu jenis rupiah.

d. Sdr. ROMO AWI (belum tertangkap) perannya adalah sebagai Supplier mata uang asing palsu jenis Euro, Won, Dong, United Blanco Brazil sekaligus pembeli / konsumen.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Sdr. AYAH ENDANG (belum tertangkap) perannya adalah sebagai Supplier mata uang asing palsu jenis Dolar Amerika.

f. Dan peran Terdakwa adalah sebagai penyimpan uang rupiah palsu;

- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama : Melanggar Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atau

Kedua : Melanggar Pasal 36 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, karenanya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah terungkap selama persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (tiga) orang laki-laki yaitu **AAN ARIYANTO Alias GURU Bin Alm. YANTO** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-14/ MJLK/ Eku.2/ 03/ 2021 tertanggal 16 Maret 2021 adalah benar sebagai identitas dirinya Terdakwa dan bukan orang lain, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Perum Giri Jaya Asri Jalan Srikandi Nomor 02 RT002 RW002 Desa Leuwikidang Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena dugaan tindak pidana uang palsu;

Menimbang, bahwa penangkapan atas diri Terdakwa dilakukan oleh saksi Willy Syaiful Bin Iim Budiman, saksi Hery Suharjo Bin Subarjo dan saksi Slamet Nugraha Bin Subarjo;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penangkapan menerangkan jika saksi-saksi adalah anggota POLRI yang ditugaskan di Polres Majalengka. Selanjutnya saksi-saksi penangkapan menerangkan bahwa pada awalnya diperoleh informasi terkait adanya Terdakwa diduga menyimpan dan mengedarkan uang yang diduga palsu, karenanya saksi-saksi penangkapan melakukan penelusuran lebih lanjut dengan mendatangi rumah tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat saksi-saksi penangkapan mendatangi rumah tinggal Terdakwa di di Perum Giri Jaya Asri Jalan Srikandi Nomor 02 RT002 RW002 Desa Leuwikidang Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka, didapati ketika itu Terdakwa sedang dalam posisi bersembunyi di kamar mandi lantai 2 (dua) rumah tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengamanan atas diri Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tinggal Terdakwa, yang setelah dilakukan penggeledahan di rumah tinggal Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa:

1. 171 (seratus tujuh puluh satu) lembar uang kertas pecahan 100.000,- (seratus ribu) yang sudah dipotong – potong, yang terdiri dari:
  - 13 (tiga belas) lembar nomor seri JEO465682.
  - 13 (tiga belas) lembar nomor seri JEO465684.
  - 13 (tiga belas) lembar nomor seri JEO465685.
  - 13 (tiga belas) lembar nomor seri JEO465686.
  - 1 (satu) lembar nomor seri JEO465687.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) lembar nomor seri JEO465688.
- 1 (satu) lembar nomor seri JEO465742.
- 1 (satu) lembar nomor seri JEO465744.
- 1 (satu) lembar nomor seri JEO465747.
- 1 (satu) lembar nomor seri JEO465748.
- 3 (tiga) lembar nomor seri JEO465722.
- 3 (tiga) lembar nomor seri JEO465724.
- 3 (tiga) lembar nomor seri JEO465725.
- 2 (dua) lembar nomor seri JEO465726.
- 2 (dua) lembar nomor seri JEO465727.
- 2 (dua) lembar nomor seri JEO465728.
- 8 (delapan) lembar nomor seri JEO465662.
- 8 (delapan) lembar nomor seri JEO465664.
- 3 (tiga) lembar nomor seri JEO465665.
- 4 (empat) lembar nomor seri JEO465666.
- 7 (tujuh) lembar nomor seri JEO465667.
- 8 (delapan) lembar nomor seri JEO465668.
- 1 (satu) lembar nomor seri ALU742525.
- 1 (satu) lembar nomor seri ALU742528.
- 3 (tiga) lembar nomor seri ALU742531.
- 3 (tiga) lembar nomor seri ALU742549.
- 3 (tiga) lembar nomor seri ALU742550.
- 4 (empat) lembar nomor seri ALU742551.
- 3 (tiga) lembar nomor seri ALU742552.
- 1 (satu) lembar nomor seri ALU742553.
- 2 (dua) lembar nomor seri ALU742554.
- 2 (dua) lembar nomor seri ALU742555.
- 4 (empat) lembar nomor seri ALU742556.
- 3 (tiga) lembar nomor seri ALU742557.
- 2 (dua) lembar nomor seri ALU742559.
- 1 (satu) lembar nomor seri ASP202013.
- 1 (satu) lembar nomor seri ASP202014.
- 1 (satu) lembar nomor seri ASP202038.
- 1 (satu) lembar nomor seri ASP202041.
- 1 (satu) lembar nomor seri ASP202044.
- 1 (satu) lembar nomor seri ASP202049.

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar nomor seri ASP202050.
- 1 (satu) lembar nomor seri ASP202052.
- 3 (tiga) lembar nomor seri ASP202053.
- 2 (dua) lembar nomor seri ASP202054.
- 1 (satu) lembar nomor seri ASP202055.
- 1 (satu) lembar nomor seri ASP202059.
- 1 (satu) lembar nomor seri ASP202060;
- 2. 1 (satu) Roll bahan kertas dupon yang belum dipotong.
- 3. 1 (satu) gepok kertas dupon yang sudah dipotong-potong.
- 4. 2 (dua) lembar print kertas pecahan 100.000,- setengah jadi.
- 5. 21 (dua puluh satu) lembar print uang kertas pecahan 100.000 (seratus ribu) yang belum dipotong.
- 6. 1 (satu) buah Mesin Penghitung Uang Merk KRISBOW warna Abu Hitam.
- 7. 1 (satu) lembar Note Printing Australian Certificate Of Authenticity IDR Code : 9274217927.
- 8. 1 (satu) lembar Spesifikasi program A.1.1.05.05 INA Internasional Australian.
- 9. 1 (satu) lembar Certificate IDR.
- 10. 1 (satu) lembar Katalog No. SCWPM P140 Model Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 11. 1 (satu) lembar Kode Registrasi.
- 12. 1 (satu) lembar Sertifikat Monetary and Authority Of Euro € 1.000.000.
- 13. 1 (satu) bundel Proposal Pembuktian (Profit – Royal Family) Bank BNI 46;
- 14. 1 (satu) lembar Uang Won Korea Selatan pecahan 5000
- 15. 1 (satu) lembar Uang Euro Palsu Pecahan 500.
- 16. 1 (satu) lembar Uang Real Brazil Palsu Pecahan 500.
- 17. 1 (satu) lembar mata uang Dong Vietnam dengan pecahan 1000.
- 18. 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy Note 3 warna Putih.
- 19. 1 (satu) Unit Handphone Samsung SM-B310E warna Putih.

Menimbang, bahwa atas ditemukannya barang bukti selanjutnya  
Terdakwa ke Polres Majalengka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dari keterangan Terdakwa baik pada tingkat pemeriksaan awal maupun dipersidangan mengakui jika barang bukti benar merupakan uang yang dipalsukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan ahli Bahwa benar Riwayat pekerjaan ahli bekerja di Bank Indonesia sejak 2005 sebagai Administrator Perkasan, yang salah satu tugas ahli adalah meneliti keaslian Uang Rupiah dan memberikan keterangan Ahli dalam kasus tindak pidana pemalsuan Uang Rupiah, dimana ahli telah memiliki sertifikasi berupa Sertifikat Uang Rupiah pada tahun 2014 dan tahun 2017;

Menimbang, bahwa ahli dalam perkara ini telah dimintai untuk memberikan pendapat serta melakukan penelitian terkait keaslian mata uang rupiah yang menjadi barang buktinya, yang menurut keahlian ahli terkait mata uang rupiah dengan nominal pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) Tahun Emisi 2016 tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18 / 29 / PBI / 2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dimintakan pendapat dan penelitiannya oleh ahli tersebut telah dilakukan penelitian terhadap uang yang dikirimkan oleh Polres Majalengka untuk dilakukan penelitian yaitu: sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar print uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setengah jadi (tampak depan dan tampak belakang) yang belum dipotong, 21 (dua puluh satu) lembar print uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang belum dipotong. Dengan rincian:

- 1) 10 (sepuluh) lembar gambar uang yang belum dipotong isi 6 (enam) lembar gambar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri JEO465728, JEO465724, JEO465722, JEO465726, JEO465725, JEO465727.
- 2) 1 (satu) lembar gambar uang yang belum dipotong isi 6 (enam) lembar gambar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri JEO465748, JEO465744, JEO465742, JEO465746, JEO465745, JEO465747.
- 3) 6 (enam) lembar gambar uang yang belum dipotong isi 6 (enam) lembar gambar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri JEO465688, JEO465684, JEO465682, JEO465686, JEO465685, JEO465687.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 4 (empat) lembar gambar uangyang belum dipotong isi 6 (enam) lembar gambar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016dengan nomor seri JEO465668, JEO465664, JEO465662, JEO465666, JEO465665, JEO465667.

5) 1 (satu) lembar kertas dengan gambar 12 (dua belas) lembar uang bagian depan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016.

6) 1 (satu) lembar kertas dengan gambar 12 (dua belas) lembar uang bagian belakang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 terdiri dari nomor seri ALU742513, ALU742514, ALU742515, ALU742516, ALU742517, ALU742518, ALU742519, ALU742520, ALU742521, ALU742522, ALU742523, ALU742524.

7) 171 (seratus tujuh puluh satu) lembar Uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 13 (tiga belas) lembar nomor seri JEO465682.
- 13 (tiga belas) lembar nomor seri JEO465684.
- 13 (tiga belas) lembar nomor seri JEO465685.
- 13 (tiga belas) lembar nomor seri JEO465686.
- 1 (satu) lembar nomor seri JEO465687.
- 13 (tiga belas) lembar nomor seri JEO465688.
- 1 (satu) lembar nomor seri JEO465742.
- 1 (satu) lembar nomor seri JEO465744.
- 1 (satu) lembar nomor seri JEO465747.
- 1 (satu) lembar nomor seri JEO465748.
- 3 (tiga) lembar nomor seri JEO465722.
- 3 (tiga) lembar nomor seri JEO465724.
- 3 (tiga) lembar nomor seri JEO465725.
- 2 (dua) lembar nomor seri JEO465726.
- 2 (dua) lembar nomor seri JEO465727.
- 2 (dua) lembar nomor seri JEO465728.
- 8 (delapan) lembar nomor seri JEO465662.
- 8 (delapan) lembar nomor seri JEO465664.
- 3 (tiga) lembar nomor seri JEO465665.
- 4 (empat) lembar nomor seri JEO465666.
- 7 (tujuh) lembar nomor seri JEO465667.
- 8 (delapan) lembar nomor seri JEO465668.
- 1 (satu) lembar nomor seri ALU742525.

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



- 1 (satu) lembar nomor seri ALU742528.
- 3 (tiga) lembar nomor seri ALU742531.
- 3 (tiga) lembar nomor seri ALU742549.
- 3 (tiga) lembar nomor seri ALU742550.
- 4 (empat) lembar nomor seri ALU742551.
- 3 (tiga) lembar nomor seri ALU742552.
- 1 (satu) lembar nomor seri ALU742553.
- 2 (dua) lembar nomor seri ALU742554.
- 2 (dua) lembar nomor seri ALU742555.
- 4 (empat) lembar nomor seri ALU742556.
- 3 (tiga) lembar nomor seri ALU742557.
- 2 (dua) lembar nomor seri ALU742559.
- 1 (satu) lembar nomor seri ASP202013.
- 1 (satu) lembar nomor seri ASP202014.
- 1 (satu) lembar nomor seri ASP202038.
- 1 (satu) lembar nomor seri ASP202041.
- 1 (satu) lembar nomor seri ASP202044.
- 1 (satu) lembar nomor seri ASP202049.
- 2 (dua) lembar nomor seri ASP202050.
- 1 (satu) lembar nomor seri ASP202052.
- 3 (tiga) lembar nomor seri ASP202053.
- 2 (dua) lembar nomor seri ASP202054.
- 1 (satu) lembar nomor seri ASP202055.
- 1 (satu) lembar nomor seri ASP202059.
- 1 (satu) lembar nomor seri ASP202060.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang ahli lakukan didapati jika sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar print uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setengah jadi (tampak depan dan tampak belakang) yang belum dipotong, 21 (dua puluh satu) lembar print uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang belum dipotong tersebut **DINYATAKAN TIDAK ASLI / PALSU** sesuai dengan Surat dengan Nomor : 23 / 7 / Cn - BICAC / Srt / Rhs tanggal 26 Januari 2021 dan ditanda tangani oleh Sdr. HERMAWAN NOVIANTO Selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait 1 (satu) lembar Uang Euro Pecahan 500, 1 (satu) lembar Uang Real Brazil Pecahan 5000, 1 (satu) lembar



mata uang Dong Vietnam dengan pecahan 1000 dan 1 (satu) lembar uang Won Korea Selatan dengan pecahan 5000 asli atau palsu karena bukan merupakan wewenang ahli dapat menentukannya;

Menimbang, bahwa yang saksi ketahui sesuai dengan Undang – undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang pasal 11, dimana Bank Indonesia merupakan satu – satunya lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan Rupiah, yang meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran dan/atau pencabutan, penarikan dan pemusnahan Rupiah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui jika benar kesemua mata uang baik mata uang rupiah maupun mata uang asing yang berhasil disita dari rumah tinggal Terdakwa adalah benar uang palsu, yang perbuatannya dilakukan saksi bersama dengan rekan saksi lainnya, sebagaimana yang diterangkan pula oleh saksi-saksi penangkapan yaitu:

- a. Sdr. ARNO (belum tertangkap) perannya adalah sebagai pimpinan jaringan pembuat uang palsu sekaligus pemilik alat percetakan uang palsu jenis Rupiah, pembuat/ pencetak uang palsu dan yang mengantarkan uang palsu kepada Terdakwa.
- b. Sdr. NURSAPTO (di Proses oleh Polres Cimahi) perannya adalah sebagai pembuat / pencetak uang palsu jenis rupiah serta pemilik tempat untuk pembuatan uang palsu jenis rupiah.
- c. Sdr. WAHYU (belum tertangkap) perannya adalah sebagai pembuat / pencetak uang palsu jenis rupiah.
- d. Sdr. ROMO AWI (belum tertangkap) perannya adalah sebagai Supplier mata uang asing palsu jenis Euro, Won, Dong, United Blanco Brazil sekaligus pembeli / konsumen.
- e. Sdr. AYAH ENDANG (belum tertangkap) perannya adalah sebagai Supplier mata uang asing palsu jenis Dolar Amerika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika perbuatan Terdakwa ini bukan merupakan yang pertama kali Terdakwa lakukan dimana sebelumnya Terdakwa telah pernah melakukan tindak pidana terkait mata uang palsu, dan untuk perbuatan Terdakwa kali ini telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas karenanya unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 171 (seratus tujuh puluh satu) lembar uang kertas pecahan 100.000,- (seratus ribu) yang sudah dipotong – potong.
2. 1 (satu) Roll bahan kertas dupon yang belum dipotong.
3. 1 (satu) gepok kertas dupon yang sudah dipotong-potong.
4. 2 (dua) lembar print kertas pecahan 100.000,- setengah jadi.
5. 21 (dua puluh satu) lembar print uang kertas pecahan 100.000 (seratus ribu) yang belum dipotong.
6. 1 (satu) buah Mesin Penghitung Uang Merk KRISBOW warna Abu Hitam.
7. 1 (satu) lembar Note Printing Australian Certificate Of Authenticity IDR Code : 9274217927.
8. 1 (satu) lembar Spesifikasi program A.1.1.05.05 INA Internasional Australian.
9. 1 (satu) lembar Certificate IDR.
10. 1 (satu) lembar Katalog No. SCWPM P140 Model Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
11. 1 (satu) lembar Kode Registrasi.
12. 1 (satu) lembar Sertifikat Monetary and Authority Of Euro € 1.000.000.

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) bundel Proposal Pembuktian (Profit – Royal Family) Bank BNI 46
14. 1 (satu) lembar Uang Won Korea Selatan pecahan 5000
15. 1 (satu) lembar Uang Euro Palsu Pecahan 500.
16. 1 (satu) lembar Uang Real Brazil Palsu Pecahan 500.
17. 1 (satu) lembar mata uang Dong Vietnam dengan pecahan 1000;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana serta merupakan lembaran mata uang yang telah dibuktikan sebagai mata uang palsu, karenanya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy Note 3 warna Putih.
2. 1 (satu) Unit Handphone Samsung SM-B310E warna Putih;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya akan tetapi terhadap barang bukti tersebut masihlah memiliki nilai ekonomis karenanya terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk negara, untuk kemudian dilelang dan uang dari hasil pelelangannya dimasukkan dalam kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan pembelaan atau permohonan Terdakwa yang diajukannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut oleh karena tidak menyangkal terhadap fakta-fakta serta kaidah-kaidah sebagaimana yang telah dipertimbangkan, karenanya terhadap Permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tulang punggung keluarga yang masih harus memberikan nafkah kepada isteri dan anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, SEMA No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AAN ARIYANTO Alias GURU Bin Alm. YANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
  - 171 (seratus tujuh puluh satu) lembar uang kertas pecahan 100.000,- (seratus ribu) yang sudah dipotong – potong.
  - 1 (satu) Roll bahan kertas dupon yang belum dipotong.
  - 1 (satu) gepok kertas dupon yang sudah dipotong-potong.
  - 2 (dua) lembar print kertas pecahan 100.000,- setengah jadi.

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) lembar print uang kertas pecahan 100.000 (seratus ribu) yang belum dipotong.
- 1 (satu) buah Mesin Penghitung Uang Merk KRISBOW warna Abu Hitam.
- 1 (satu) lembar Note Printing Australian Certificate Of Authenticity IDR Code : 9274217927.
- 1 (satu) lembar Spesifikasi program A.1.1.05.05 INA Internasional Australian.
- 1 (satu) lembar Certificate IDR.
- 1 (satu) lembar Katalog No. SCWPM P140 Model Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Kode Registrasi.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Monetary and Authory Of Euro € 1.000.000.
- 1 (satu) bundel Proposal Pembuktian (Profit – Royal Family) Bank BNI 46
- 1 (satu) lembar Uang Won Korea Selatan pecahan 5000
- 1 (satu) lembar Uang Euro Palsu Pecahan 500.
- 1 (satu) lembar Uang Real Brazil Palsu Pecahan 500.
- 1 (satu) lembar mata uang Dong Vietnam dengan pecahan 1000;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy Note 3 warna Putih.
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung SM-B310E warna Putih;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh Agusta Gunawan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H dan Ali Adrian, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan menggunakan Aplikasi Zoom Cloud meeting ID 890-9254-2682 pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idam Khalid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka, serta dihadiri oleh Acep Kohar, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.**

**Agusta Gunawan, S.H,**

**Ali Adrian, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Idham Khalid, S.H.**